



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2020-2022**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah berakhir pada Februari 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah perlu ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit untuk periode 2020-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-undang...../

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
4. 6 (enam) orang anggota.

KETIGA : Tugas Pokok, Fungsi dan Ketentuan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

I. Ketua Tim

1. Menonaktifkan sementara Anggota Tim Penilai apabila anggota yang bersangkutan sedang dinilai atau berhalangan melaksanakan tugas atau mendapat tugas lain yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan;
2. Mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti dalam hal Anggota Tim Penilai yang sedang dinilai atau dalam keadaan non aktif melebihi batas waktu 6 (enam) bulan;
3. Mengaktifkan kembali Anggota Tim Penilai yang berstatus non aktif;
4. Menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sesuai dengan rekomendasi anggota Tim Penilai;
5. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Wakil Ketua Tim

1. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas;

2. Membantu...../

2. Membantu Ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Sekretaris Tim Penilai

1. Memilih dan mengusulkan Anggota Tim Sekretariat Tim Penilai;
2. Menginventarisasi seluruh hasil penilaian Anggota Tim Penilai;
3. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai.

IV. Anggota

1. Menghimpun data hasil kinerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
3. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ke dalam formulir PAK sebagaimana tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
4. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai tersebut.

V. Anggota Tim Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Paling sedikit menduduki pangkat/jabatan setingkat dengan guru yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru;
3. Dapat aktif melakukan penilaian;
4. Lulus pendidikan dan pelatihan dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

VI. Pelimpahan Wewenang

1. Apabila Ketua Tim Penilai berposisi sebagai Anggota non aktif atau menonaktifkan atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim, maka tugas-tugas sebagai Ketua Tim dilaksanakan oleh Wakil Ketua;
2. Apabila Sekretaris Tim Penilai berposisi sebagai Anggota non aktif, maka tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.


KELIMA : Ketentuan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:

- I. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Tim Penilai adalah memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai untuk melaksanakan tugas tersebut.
- II. Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
 1. Menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru;
 2. Menyiapkan persidangan Tim Penilai;
 3. Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
 4. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai;
 5. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan Pejabat yang Berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010;
 6. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Penetapan Angka Kredit (SIMPAK);
 7. Melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada Ketua Tim Penilai.

- KEENAM** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membuat spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 37 TAHUN 2020****TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020****TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR****TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH**

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd NIP. 19700416 200012 1 002	IV/b	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Ketua Tim merangkap Anggota
2	Faber Nadeak, S.Pd NIP. 19780117 200604 1 007	III/d	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota
3	Nurmina Manurung, S.Pd NIP. 196603281995012001	IV/b	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Sekretaris Tim merangkap Anggota
4	Poltak Hutauruk, S.Pd, MM NIP. 19601220 198202 1 002	IV/b	Pengawas SMP/SMA/SMK	Anggota
5	Drs. Sudirman Situmorang NIP. 19630226 199103 1 001	IV/a	Kepala SMP Negeri 4 Simanindo	Anggota
6	P. Rianto R. Naibaho, S.Pd NIP. 19720614 199503 1 001	IV/a	Kepala SMP Negeri 3 Harian	Anggota
7	Teksin Oberia Simbolon, S.Pd NIP. 19660605 199103 2 003	IV/b	Kepala SMP Negeri 1 Pangururan	Anggota
8	Drs. Parlin Togatorop NIP. 19630429 198803 1 001	IV/a	Pengawas SMP/SMA/SMK	Anggota
9	Bilpon Simbolon, S.Pd, MM NIP. 19700509 199412 1 001	IV/b	Kepala SMA Negeri 1 Pangururan	Anggota










BUPATI SAMOSIR,**RAPIDIN SIMBOLON**


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 37 TAHUN 2020****TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020****TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR****SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH**

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	J. Trianto Hutabalian, SH NIP 198112312006041008	III/d	Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir	Koordinator Sekretariat merangkap Anggota
2.	Manginar Limbong, S.Pd NIP 196604131990031006	III/d	Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
3.	Eliamsa Sidabalok, S.Pd NIP 198209292008041001	III/d	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
4.	Lesmauli Tamba, S.Pd NIP 197901102008012031	III/c	Kepala Seksi GTK SMP Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
5.	Roida Yanti V. Simbolon, S.Pd, MM NIP 198305202010012041	III/c	Kepala Seksi GTK SD Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
6.	Raduma Armawati Sagala, MPA NIP 198101272011012007	III/c	Kepala Seksi GTK PAUD dan Dikmas Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
7.	T. Michelson Nainggolan NIP 198703122006041004	II/d	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota

BUPATI SAMOSIR,**RAPIDIN SIMBOLON**

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 37 TAHUN 2020****TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020****TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR****SPESIMEN TANDA TANGAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	SPESIMEN TANDA TANGAN
1	Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd NIP 197004162000121002	Ketua Tim merangkap Anggota	
2	Faber Nadeak, S.Pd NIP 197801172006041007	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota	
3	Nurmina Manurung, S.Pd NIP 196603281995012001	Sekretaris Tim merangkap Anggota	
4	Poltak Hutauruk, S.Pd, MM NIP 196012201982021002	Anggota	
5	Drs. Sudirman Situmorang NIP 196302261991031001	Anggota	
6	P. Rianto R. Naibaho, S.Pd NIP 197206141995031001	Anggota	
7	Teksin Oberia Simbolon, S.Pd NIP 19660605 1991032003	Anggota	
8	Drs. Parlin Togatorop NIP 196304291988031001	Anggota	
9	Bilpon Simbolon, S.Pd NIP 197005091994121001	Anggota	

BUPATI SAMOSIR,
RAPIDAN SIMBOLON